

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP JUAL BELI BARANG  
ILEGAL SECARA ONLINE**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**MUHAMAD KATAMI**

**D1A118166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP JUAL BELI BARANG  
ILEGAL SECARA ONLINE**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh:**

**MUHAMAD KATAMI**

**D1A118166**

**Mengetahui:**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ab. Atsar", is written over a light grey rectangular background.

**Dr. Abdul Atsar SH., MH.**  
**NIP. 19810 216202012 1001**

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP JUAL BELI BARANG ILEGAL SECARA ONLINE

MUHAMAD KATAMI  
NIM D1A11866

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli barang *online* secara *illegal* dan menganalisa akibat hukum dari jual beli barang *illegal* secara *online*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statutel Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli barang *ilegal* secara *online* dan akibat hukum dari jual beli barang *ilegal* secara *online* baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Adapun hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli melalui transaksi elektronik maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban melalui pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dan pertanggungjawaban produk (*product liability*), akibat hukum bagi setiap pelaku usaha ataupun konsumen yang melakukan transaksi jual beli barang *illegal* secara *online* akan mendapatkan sanksi berupa: sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif.

**Kata Kunci :** *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Jual Beli Barang Ilegal Secara Online, Akibat Hukum*

## THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ENTITIES FOR THE ILLEGAL ONLINE TRADE OF GOODS

### ABSTRACT

*This study aims to explain the responsibility of business entities for illegal online trade of goods and to analyze the legal consequences of such trade. The type of research used in this study is normative legal research, while the method used in this research is a Statutory Approach and Conceptual Approach. This study discusses the forms of responsibility of business entities for illegal online trade of goods and the legal consequences for both business entities and consumers. The results show that in the transaction of buying and selling goods through electronic means, business entities can still be held liable through contractual liability regarding the losses suffered by consumers and product liability. The legal consequences for any business entity or consumer engaging in illegal online trade of goods can result in criminal, civil, and administrative sanctions.*

**Keywords:** *Responsibility, Business Entities, Illegal Online Trade of Goods, Legal Consequences.*

## I. PENDAHULUAN

Masa saat ini merupakan suatu masa dimana perkembangan zaman berjalan dengan sangat cepat, segala informasi dapat kita ketahui dengan mudah seolah dunia dibuat tanpa adanya batasan jarak akibat dari adanya kemajuan zaman ini. Tidak hanya menuntut perkembangan dari manusia saja namun juga kepada bidang-bidang tertentu dalam kehidupan ini. Dalam hal ini khususnya di bidang teknologi dan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan berjalannya waktu, yang menyebabkan secara tidak langsung manusia harus mengikuti dari adanya perkembangan waktu yang cukup pesat tersebut, sehingga terjadinya proses globalisasi yang menyebabkan kemajuan terhadap suatu negara.

Tentunya dengan adanya globalisasi ini menyebabkan kemajuan yang cukup pesat, beranjak dari sifat yang tradisional menjadi kedalam sebuah masyarakat yang modern contohnya seperti jual beli yang dulunya dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung. Namun di masa sekarang ini jual beli juga bisa dilakukan tanpa bertemu langsung antara konsumen dan penjual yaitu dengan cara berbelanja melalui media *online*, tidak hanya jual beli barang *legal* namun banyak juga masyarakat yang menjual barang *illegal* melalui *platform* media sosial, barang *illegal* yaitu tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan, perlu diketahui jika barang *ilegal* bukan hanya barang yang dilarang beredar seperti narkoba, namun juga barang-barang yang belum memiliki izin edar untuk makanan, minuman, dan obat-obatan, serta barang yang tidak memenuhi SNI atau bahkan barang hasil curian. Barang *ilegal* juga dapat berupa barang palsu yang kita ketahui juga banyak dijual secara *online*.

Semua hal berjalan dengan cepat seolah kehidupan dikejar oleh adanya waktu yang berjalan dan menjadikan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya menjadi

seperti tidak ada batasan, hal itu terjadi dalam suatu bidang kehidupan yakni baik dalam suatu dunia pendidikan, teknologi dan informasi, profesi, serta tidak luput juga hal yang selalu kita hadapi dalam setiap harinya yakni terkait dengan perkembangan dalam suatu bidang ekonomi, transaksi *online* dalam hal ini nantinya akan dapat memudahkan semua orang dalam hal melakukan suatu transaksi jual beli yang dilaksanakan secara daring atau *online* yang berasal dari berbagai benua dan dunia, agar terciptanya suatu kemajuan bagi masyarakat secara global yakni dengan adanya kemajuan pada bidang teknologi dan ekonomi terkait dengan adanya transaksi *online* ini.<sup>1</sup> Hal ini juga yang menyebabkan sebagian individu dapat melakukan suatu komunikasi dan melakukan suatu hubungan bisnis secara *online*, maka pelaksanaannya pun dalam hal ini dapat dilakukan sangat efisien tentunya akan mempermudah, tanpa perlu melakukan suatu pertemuan secara langsung seorang konsumen dapat menemukan suatu barang yang ingin dicarinya, sehingga konsumen dapat dengan mudah menerima suatu informasi dengan adanya perkembangan teknologi internet ini yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi.<sup>2</sup>

Mudahnya individu untuk terhubung dengan adanya perkembangan teknologi terkhusus pada perkembangan teknologi internet menyebabkan mudahnya seseorang untuk melakukan suatu tindakan transaksi secara *online* maka dari itu suatu kegiatann terkait dengan transaksi jual beli *online* sudah sangat marak terjadi di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Perdagangan terlaksana secara *online* dengan mempermudah penjualan antar negara stau dengan negara lainnya sehingga tidak perlu bertemu secara konvensional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Putra, I Made Dwija Di and Ida Ayu Sukihana. “*Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 1, No. 10 (2018): 1-15.

<sup>2</sup> Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*”. Serambi Hukum 11, No. 01 (2017): 27-40.

<sup>3</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Indonesia sudah banyak berkembang suatu perusahaan *start up* yang beredar, hal ini merupakan sebagai langkah untuk mewadahi dampak dari perkembangan teknologi transaksi jual beli secara *online* ini agar memudahkan proses transaksi tersebut maka diberdirikanlah suatu website *E-commerce* terkait penunjang dalam pelaksanaan transaksi *online* tersebut.<sup>4</sup> *E-commerce* sendiri sejatinya merupakan suatu istilah yang berasal dari *Electronic Commerce* atau sebagai suatu cara dalam rangka penggunaan internet dalam melakukan suatu transaksi *online*, media yang digunakan secara *online* inilah yang menjadi pernghubungan antara pelaku usaha dengan pembelinya atau konsumennya untuk mencapai suatu hal yang diinginkan bersama yakni terjadinya suatu kesepakatan antar pihak.

Eksistensi penggunaan wadah *e-commerce* sebagai tempat untuk berbelanja *online* untuk melakukan suatu transaksi dengan pembelian suatu barang tertentu tentu sangat digemari karena penggunaannya yang sangat mudah dan efisien dengan penggunaan media berbasis *online* selain itu pada masa kini menjadi suatu lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Fakta menyedihkannya saat ini dunia sedang terkena suatu badai yang menyrag seluruh dunia yakni Pandemi Covid-19 dan terjadinya Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Jawa Bali yang menyebabkan sulitnya untuk beraktivitas tertentu dan banyak ditutupnya berbagai aktivitas dan ruang publik untuk mencegah dari penularan virus ini, sehingga keadaan ini memaksa kita untuk beradaptasi dengan permasalahan yang ada dan menyebabkan sebisa mungkin agar segala sesuatu dilaksanakan melalui *work from home*. Adanya transaksi *online* ini terasa sangat begitu efisien dikarenakan kita tentunya dapat menghemat waktu kita karena tidak diperlukan lagi dalam hal membeli suatu barang yang kita perlukan atau bahkan kita butuhkan, kita tidak harus bahkan tidak perlu untuk

---

<sup>4</sup> Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 8 (2018): 2-4.

mengunjungi tempat dari penjual tersebut, tentunya hal ini tidak akan mengganggu aktivitas atau pekerjaan kita setiap harinya.

Barang *illegal* seringkali kita temui atau dapatkan dengan cara berbelanja melalui media *online* tetapi tentu barang-barang tersebut tidak dapat diberikan kesemua orang karena pelaku usaha tentu akan memilih konsumen untuk melakukan transaksi atau menjual barang-barang yang ia tawarkan di media sosial sediakan pelaku usaha barang *illegal* ini cenderung akan memperjualkan barang dagangannya kepada orang-orang yang sudah ia ketahui sebelumnya sehingga memperkecil kemungkinan untuk diketahui oleh penegak hukum.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen hendaknya dengan kemudahan akses yang diberikan oleh *e-commerce* hendaknya para pelaku usaha mengingat bahwa para konsumen tentunya memiliki suatu haknya yang tertuang pada Pasal 4 Huruf a UUPK.<sup>5</sup> Terkait suatu jual beli barang *illegal* secara *online* dalam situs platform *e-commerce* ini maka para pelaku usaha hendaknya bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan mengacu dari penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Barang *Illegal* Secara *Online*”**

---

<sup>5</sup> Renouw Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-Commerce*, (Jakarta : Yayasan Taman Pustaka, 2017) , 16.



## II. PEMBAHASAN

### A. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli barang *illegal* secara *online*

#### Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

##### 1. Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha di antaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perUndang-Undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah. dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya elakukan pnyelesaian sengketa. Selanjutnya tentang hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang lainnya.

## 2. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beretikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara ekplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 di antaranya:

- a. Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya:

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri( Pasal 29 ayat (1) dan (2),
- d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubahan produk) merugikan konsumen (Pasal 24)
- e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

## Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli *Online*

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem *online (e-commerce)* sebagai media transaksi.<sup>6</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.

Salah satu perjanjian yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Perjanjian Jual beli. Didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 telah didefinisikan, jual beli adalah suatu persetujuan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak suatu kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.<sup>7</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen tidak secara langsung dijelaskan tentang pengertian jual beli, Dalam sejarahnya perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*, yang berarti pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antar dirinya dan konsumen, Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen

---

<sup>6</sup> Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002. Hlm. 11

<sup>7</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.88

berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>8</sup> Sebagaimana yang terdapat di dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu Hukum Perdata.

*E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

*E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>9</sup>

*Elektronik commerce* atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customers*), maufaktur (*manufactur*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>10</sup>

*E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan computer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, system manajemen inventori otomatis, dan system pengumpulan data otomatis.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-bussines*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti:

---

<sup>8</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 13

<sup>9</sup> Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudur Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 47

<sup>10</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 10

transfer dana secara elektronik, SCM (*Supply Chain Management*), atau pemasaran *online* (*online marketing*), pemrosesan transaksi *online* (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange/EDI*), dll.

*E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, dimana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan *www*, *e-commerce* juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (*databases*), surat elektronik (*e-mail*) dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya system pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.<sup>11</sup>

Transaksi perdagangan melalui *E-Commerce* pada umumnya terdapat penawaran dan penerimaan, dilakukan sepenuhnya atau Sebagian transaksinya melalui media elektronik. Dinyatakan terjadinya kesepakatan dalam transaksi jual beli melalui media elektronik adalah Ketika pihak yang menerima penawaran memberi jawaban atas penawaran secara elektronik, atau yang bersangkutan melakukan verifikasi atas pesan elektronik yang diterima.<sup>12</sup>

Perjanjian didalam transaksi perdagangan melalui *E-Commerce* dapat dibagi menjadi beberapa type, yaitu :<sup>13</sup>

a. Kontrak melalui Chatting dan Video

Alat komunikasi yang disediakan oleh media elektronik yang biasa digunakan untuk berkomunikasi selayaknya secara langsung.

b. Kontrak Melalui e-mail

---

<sup>11</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Perdagangan Elektronik*, id.wikipedia.org. Di akses Pada Tanggal 19 September 2022 Pukul 11:00 WITA

<sup>12</sup> Syahputra Iman, *Perlindungan Konsumen Daalam Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm.122

<sup>13</sup>Sumber:<http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2019/03/kontrak-perdagangan-melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf>, diakses pada tanggal 7 januari 2023, pkl.16:20 wita

Salah satu kontrak online yang sangat populer karena pengguna e-mail saat ini amat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang sangat efisien.

c. Kontrak melalui web

Dimana pelaku usaha memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman web dan dalam halaman web tersebut terdapat formulir pemesanan sehingga konsumen dapat mengisi formulir secara langsung jika barang yang ditawarkan hendak dibeli.<sup>14</sup>

Adapun bentuk-bentuk pembayaran yang digunakan di dalam transaksi *E-Commerce*, dapat diklarifikasikan menjadi Lima mekanisme pembayaran, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Transaksi model ATM. Transaksi ini hanya melibatkan institusi financial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau men deposit uangnya dan *account* masing-masing
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, dilakukan langsung antar dua belah pihak menggunakan uang nasionalnya
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, pembayaran ini menyangkut debit, kredit maupun cek masuk dalam kategori ini
- d. *Micropayment*, pembayaran untuk uang recehan yang kecil-kecil
- e. *Anonymous Digital, cash*, uang elektronik yang dienskripsi.

Apabila proses pemesanan dan pembayaran telah dilakukann, maka proses selanjutnya adalah pengiriman barang oleh pihak jasa pengiriman baraaang, cara pengiriman barang tersebut disesuaikan dengan macam atau jenis produk yang akan dikirimkan. Jika produknya berupa barang berwujud maka akan dikirimkan melalui

---

<sup>14</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 218

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 222

pengiriman biasa atau menggunakan jasa pengiriman barang, tetapi jika barangnya tidak berwujud seperti jasa, software, atau produk digital lainnya maka pengirimannya melalui proses download atau pengiriman sejenisnya.

Dasar hukum didalam *E-Commerce* dimana telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, dalam Undang-Undang ini terdapat dua hal penting yaitu yang pertama pengakuan Transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Kedua, diklasifikasikannya Tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait dengan penyalahgunaan Teknologi Informasi disertai dengan sanksi pidananya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan sebagai penegakan hukum dan paduan hukum informasi serta hukum media elektronik. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini akan bermanfaat untuk perlindungan jaminan keamanan sistem elektronik serta penindakan kejahatan di media sosial. Dengan demikian, adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mempermudah aparat penegak hukum menjadikan segala hasil atau proses alih daya elektronik sebagai bagian dari pembuktian dalam proses persidangan.

Pada Undang-Undang Perdagangan, telah diatur transaksi elektronik pada Bab VIII, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Substansi yang diatur cukup singkat karena hanya menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar, Pada sisi lain, setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan informasi. Data dan informasi dalam perdagangan elektronik tersebut paling sedikit memuat identitas dan



legalitas pelaku usaha sebagai produsen, kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang atau jasa serta cara penyerahan barang.<sup>16</sup>

Pengaturan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Perdagangan memperluas makna dari transaksi yang seringkali dikurangi atau dipotong sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Hal ini tentu saja terdapat pengecualian dalam konteks hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut perbuatannya sudah ditentukan oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara terang dan tunai.

---

<sup>16</sup> Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, UAI Pres, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 46

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli barang *illegal* secara *online* itu sendiri sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yang mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dan mengacu pada aturan hukum yang ada. Dalam hukum Indonesia suatu perjanjian jual beli melalui media sosial dapat dikatakan perjanjian yang legal apabila sesuai dengan memenuhi unsur dalam syarat-syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari, adanya kesepakatan, adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, adanya suatu sebab yang halal.
2. Akibat Hukum Dari Jual Beli Barang *Illegal* Secara *Online* yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK yang di mana hak-hak konsumen serta larangan yang di bebaskan kepada pelaku usaha, maka hal tersebut merupakan jaminan perlindungan bagi seorang konsumen, yang mana bahwasannya dalam UUPK telah memberikan penegasan adanya batasan-batasan yang di tekankan kepada pelaku usaha, agar transaksi yang dilakukan dengan konsumennya tidak menimbulkan kerugian khususnya bagi pihak konsumen. bentuk dari perlindungan konsumen di bagi menjadi dua bagian yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Sehubungan dengan pertanggung jawaban dalam transaksi melalui media sosial maka pelaku usaha tetap dapat di tuntutan pertanggung jawaban. Jika produk itu cacat dan merugikan konsumen. dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 45 Ayat (1)

## B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis membuat saran-saran yang hendaknya menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya yaitu:

1. Dalam jual beli secara *online* pemerintah maupun PMSE belum memiliki aturan maupun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang memperjualbelikan barang ilegal sehingga penulis mengharapkan adanya undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab bagi pelaku usaha dan pembeli dalam setiap kegiatan transaksi jual beli secara online, pada jual beli barang secara *online* yang memang memiliki aturan yang khusus dari tiap daerah terkait dengan izin pengeluaran dan penerimaan, untuk itu baik penjual ataupun pembeli dalam hal ini harus benar benar memperhatikan apa yang menjadi syarat dan harus benar benar memperhatikan apa yang menjadi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku baik secara administrasi ataupun mekanismenya serta tetap memperhatikan aturan dasar syarat sahnya perjanjian guna terciptanya kepastian hukum dan tidak merugikan para pihak dalam setiap transaksi jual beli.
2. Dalam hal sanksi terhadap pelaku usaha maupun konsumen penulis merasa belum ada aturan yang jelas sehingga masih banyak pelaku usaha maupun konsumen yang masih melakukan transaksi barang ilegal tersebut adapun beberapa undang-undang yang sudah mengatur tentang jual beli namun secara spesifik belum ada yang mengatur tentang jual beli barang ilegal tersebut, penulis juga mengharapkan sanksi yang diberikan kepada kedua belah pihak lebih ditekankan kepada pelaku usaha itu sendiri karena tidak semua konsumen mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut merupakan barang ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2017.

Ahmad Miru dan Sutarman, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

[Celina Tri Siwi Kristiyanti](#), *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Dewi Gemala, Wirduyaningsih, *Hukum Perikatan Islamm di Indonesia*, Depok, Prenada Media Group, 2018

Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online". Serambi Hukum, 2017

Gunawan Wijaya., *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003

Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudur Pandang Hukum Bisnis)* , Citra Aditya, Bandung, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev.ed. cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

Priadi Dey, Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2018.

Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Renouw, Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Jakarta:Yayasan Taman Pustaka, 2017.

- Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta PT Pradnya Paramita, 2009.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonessia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010
- Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, UAI Pres, Jakarta Selatan, 2014
- Syahputra Iman, *Perlindungan Konsumen Daalam Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

## 2. Jurnal

- Abuyazid Bustomi , Jurnal, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Palembang, hlm. 154 – 166.
- Ratna P, Ni Nyoman Nadia, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. “*Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Jual Beli Barang di Media Jejaring Sosial Facebook*”. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01 (2013)
- Putra, I Made Dwija Di and Ida Ayu Sukihana. “*Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 1, No. 10 (2018): 1-15.
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana dan I Made Dedy Priyanto. “*Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar*”. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. “*Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 8 (2018)
- Widyantari, Ni Putu Trisna and A.A. Ngurah Wirasila. “*Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online*”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 8 (2019)

## 3. Internet

- Fredrik J Pinakunary Law Offices, <https://fjp-law.com/id/konsekuensi-hukum-jika-membeli-barang-black-market>. Di Akses Pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 09:00 WIB

[https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-\]transaksi-jual-beli](https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-]transaksi-jual-beli), diakses pada tanggal 7 Februari, 2022, pkl.11:00

Sumber:<http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2019/03/kontrak-perdagangan-melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf>, diakses pada tanggal 7 januari 2023, pkl.16:20 wita

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Perdagangan Elektronik*, id.wikipedia.org. Di akses Pada Tanggal 19 September 2022 Pukul 11:00 WITA

#### **4. Undang-Undang**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 KUH Perdata